



**PENETAPAN**  
Nomor 405/Pdt.G/2016/PA.Br

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara  
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan  
penetapan perkara cerai talak antara :

[REDACTED] umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan  
terakhir SMP, pekerjaan tukang kayu, tempat kediaman di Jalan  
Andi Saripin, Kelurahan Sumpang Binangae, Kecamatan Barru,  
Kabupaten Barru, sebagai Pemohon;

melawan

[REDACTED] umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir  
SMP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Borong  
Indah Toddo Puli 6 Desa Manggala, Kecamatan Manggala,  
Kota Makassar, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 20  
Oktober 2016 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di  
Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dengan Nomor 405/Pdt.G/2016/PA.Br  
tanggal 20 Oktober 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon melangsungkan perkawinan pada hari  
Jum'at tanggal 8 Juli 2011, di Jalan Borong Indah Toddo Puli 6 Desa  
Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar sesuai dengan Kutipan  
Akta Nikah Nomor 575/55/VII/2011 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA  
Kecamatan Manggala, Kota Makassar, bertanggal 11 Juli 2011;
2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Pemohon dan Termohon telah  
membina rumah tangga selama sebelas tahun lima tahun di rumah orang  
tua Termohon di Sinjai dan di rumah tante Pemohon di Jalan Andi saripin

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Barru) dan telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri namun tidak dikaruniai anak.

3. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, namun pada bulan Februari 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :
  - a) Termohon tidak mau mendengarkan perkataan Pemohon sebagai suami,
  - b) Termohon sering meninggalkan Pemohon tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon, tapi Pemohon masih berusaha untuk bersabar dan berharap Termohon bisa merubah sifatnya.
4. Bahwa ternyata Termohon tidak bisa berubah bahkan pada bulan Juli 2016, Pemohon menasihati Termohon tetapi Termohon tidak menghirauka Pemohon bahkan Termohon mengambil semua pakaian Termohon dan meninggalkan Pemohon dan pergi ke rumah sepupu Termohon di Jalan Borong Indah Toddo Puli 6 (Makassar).
5. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2016 sampai sekarang (4 bulan), dan selama itu Pemohon dan Termohon tidak saling memedulikan lagi.
6. Bahwa atas segala tindakan Termohon tersebut, Pemohon tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Termohon, akhirnya Pemohon mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Barru.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Pemohon.
2. Mengizinkan Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Barru.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di muka sidang, sedang Termohon tidak datang menghadap ke



muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa sebelum persidangan dilanjutkan, Pemohon mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya karena Pemohon telah rukun kembali sebagai suami istri bersama Termohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum persidangan dilanjutkan, Pemohon mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya karena Pemohon telah rukun kembali sebagai suami istri bersama Termohon;

Menimbang, bahwa karena persidangan tersebut belum sampai pada tahap pemeriksaan pokok perkara, maka pencabutan perkara tersebut tidak perlu mendapat persetujuan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan permohonan yang dilakukan oleh Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, sebagaimana maksud Pasal 271-272 RV sehingga pencabutan perkara tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undan-Undang Nomo 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya.
2. Menyatakan perkara Nomor 405/Pdt.G/2016/PA Br dicabut.



3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 28 Nopember 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 28 Sapar 1438 *Hijriyah*, oleh Dra. Sitti Musyayyadah sebagai Ketua Majelis, Rusni, S.HI. dan Ugan Gandaika, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. St. Hajerah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Rusni, S.HI.

Ugan Gandaika, S.H.,M.H.



Ketua Majelis

Dra. Sitti Musyayyadah

Panitera Pengganti

Dra. St. Hajerah

Perincian biaya :

|               |  |
|---------------|--|
| • Pendaftaran | : Rp 30.000,00   |
| • ATK Perkara | : Rp 50.000,00   |
| • Panggilan   | : Rp 195.000,00  |
| • Redaksi     | : Rp 5.000,00  |
| • Meterai     | : Rp 6.000,00  |
| Jumlah        | :Rp 286.000,00 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah). |